

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Permenkes RI No. 56 tahun 2014, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang jenis penyakit. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.

Menurut Permenkes No. 269 tahun 2008, Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. Bentuk rekam medis dalam berupa manual yaitu tertulis lengkap dan jelas dan dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan. Rekam medis terdiri dari catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Catatan-catatan tersebut sangat penting untuk pelayanan bagi pasien

karena dengan data yang lengkap dapat memberikan informasi dalam menentukan keputusan baik pengobatan, penanganan, tindakan medis dan lainnya. Dokter atau dokter gigi diwajibkan membuat rekam medis sesuai aturan yang berlaku.

Kerahasiaan Rekam Medis meliputi informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Informasi di dalam rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 pasal 3 disebutkan bahwa yang wajib menyimpan rahasia antara lain tenaga kesehatan dan perawat.

Secara umum telah disadari bahwa informasi yang didapat dari rekam medis sifatnya rahasia. Informasi di dalam rekam medis bersifat dengan dokter yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat studi pendahuluan yang dilakukan dengan kepala Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta, untuk menjaga kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta adalah tempat harus aman, tidak semua orang boleh akses ke ruangan, di samping pintu masuk ruang *filing* terdapat *finger print* dan *password* petugas rekam medis. Dalam menjaga kerahasiaan semua orang di sumpah rekam medis dan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian ada perjanjian. Keamanan rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta yaitu aman dari orang yang tidak berkepentingan, aman dari kerusakan, ruang *filing* yang memadai, rak penyimpanan berkas rekam medis harus mencukupi, tetapi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta belum mencukupi jadi untuk berkas rekam

medis masih banyak yang di luar rak dan tidak tertata rapi menyebabkan map berkas rekam medis masih banyak yang rusak.

Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan keamanan dan kerahasiaan masih banyak yang melanggar aturan terhadap keamanan dan kerahasiaan rekam medis, masih banyak petugas lain yang masuk ke ruang rekam medis. Hal ini beresiko berkas rekam medis dapat di ambil dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian “Tinjauan Persiapan Standar MIRM 14 Tentang Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Sesuai SNARS Versi 2017”.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kesiapan rumah sakit untuk persiapan standar MIRM Tentang Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SNARS versi 2017.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tinjauan Persiapan Standar MIRM 14 Tentang Kamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Sesuai SNARS Versi 2017 di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pelaksanaan elemen penilaian SNARS atau MIRM 14.
- b. Mengetahui upaya di rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan rekam medis.
- c. Mengetahui persiapan standar MIRM 14 SNARS versi 2017.

### **D. Manfaat Karya Tulis Ilmiah**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai pengembangan bahan kajian ilmu pengetahuan dalam bidang studi rekam medis dan informasi kesehatan dan sebagai landasan penelitian

lebih lanjut mengenai Tinjauan Persiapan Standar MIRM 14 Tentang Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Sesuai SNARS Veri 2017.

## 2. Manfaat Praktiks

### a. Bagi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa tentang Persiapan Standar MIRM 14 Tentang Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Sesuai SNARS Veri 2017.

### b. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi rumah sakit mengenai Persiapan MIRM 14 Tentang Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis sesuai SNARS Versi 2017. Dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kesiapan atau persiapannya untuk pemenuhan standar yang ada di SNARS versi 2017.

### c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini bisa untuk menambah wawasan, pengalaman tentang Persiapan MIRM 14 Tentang Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis sesuai SNARS Versi 2017, sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan peneliti, penelitian tentang “Tinjauan Persiapan MIRM 14 Tentang Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Sesuai SNARS Edisi 1 Versi 2017 di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta” belum pernah dilakukan. Namun beberapa penelitian yang hampir mendekati serupa pernah dilakukan, antara lain:

1. Prasasti, (2017) dengan judul “Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen”. Bertujuan untuk mengetahui aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Klaten.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang berjudul tinjauan persiapan MIRM 14 tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis sesuai SNARS edisi 1 versi 2017 terletak pada aspek fisik. Perbedaan dengan penelitian ini sangat jelas terletak pada judul, tujuan dan lokasi. Dalam hal jenis penelitian yang dilakukan oleh Prasasti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

2. Antari, (2015) dengan judul “Persepsi Petugas Rekam Medis Terhadap Keamanan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Sanden Bantul”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Persepsi Petugas Rekam Medis Terhadap Keamanan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Sanden Bantul.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian yang digunakan adalah *cross sectional*. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada tema yang di ambil, jika pada penelitian Antari, (2015) mengangkat judul “Persepsi Petugas Rekam Medis terhadap Keamanan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Sanden Bantul” maka pada penelitian ini mengangkat judul tentang “Tinjauan Persiapan MIRM 14 Tentang Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Sesuai SNARS Versi 2017 di RSJ Grhasia Yogyakarta”.

3. Taslima, (2016) dengan judul “Keamanan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Palembang”.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Instalasi Rekam Medis. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada tema yang di ambil “Mengetahui Kemanan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Palembang”, maka pada penelitian ini mengangkat judul tentang “Tinjauan Persiapan MIRM 14 Tentang Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Sesuai SNARS Versi 2017 di RSJ Grhasia Yogyakarta”.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YOGYAKARTA